

**TESIS**

**PEMBUKTIAN HARTA HASIL TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DALAM TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



**Oleh:**

**HANA SAMIYYA SEFF**

**NIM. 2120215320049**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**Pembuktian Harta Hasil Tindak Pidana Narkotika  
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh  
Badan Narkotika Nasional**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh  
Hana Samiyya Seff  
NIM. 2120215320049**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**


**2025**

Judul Tesis : Pembuktian Harta Hasil Tindak Pidana Narkotika Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Badan Narkotika Nasional

Nama : Hana Samiyya Seff  
NIM : 2120215320049

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 19791002 200501 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750211 199903 2 001


Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Jumat, 18 Juli 2025

Pembimbing Utama




**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**  
**NIP. 19791002 200501 1 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19750211 199903 2 001**

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis ini telah dipertahankan  
di depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
pada Jumat, 18 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Samiyya Seff  
NIM : 2120215320049  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Hana Samiyya Seff  
NIM.2120215320049

**SEFF, HANA SAMIYYA. 2025. PEMBUKTIAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Program Magister Hukum Program Pascasarjana Univeristas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 100 halaman.**

## **RINGKASAN**

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) dan Konvensi Psicotropika Tahun 1971 (*Covention on Psychotropic Substances 1971*) dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psicotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang – Undang yang lama yaitu Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Selanjutnya pada tahun 2009 terjadi penggantian terhadap Undang – Undang Narkotika dan Undang – Undang Psicotropika tersebut melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Keberadaan Undang – Undang Narkotika tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Sehingga diharapkan Undang – Undang Narkotika tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika. Secara yuridis, landasan hukum utama yang mengatur wewenang BNN terdapat dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 75 Undang – Undang Narkotika, BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika serta berperan aktif dalam mengoordinasikan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini mencerminkan penggunaan kewenangan dengan pendekatan menyeluruh (holistik) yang diadopsi negara dalam menghadapi tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dan terorganisir. Dengan demikian, keberadaan BNN sebagai lembaga independen memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan sistem penanggulangan narkotika yang efektif, terkoordinasi, dan berbasis pada supremasi hukum. Dalam praktiknya, BNN diberi wewenang yang luas, termasuk melakukan

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta meminta data keuangan dari lembaga perbankan dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkoba. Di sisi lain, BNN juga menyelenggarakan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan mengembangkan kerja sama lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan BNN dalam mengusut dan membuktikan harta hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan pembuktian terhadap harta terdakwa tindak pidana pencucian uang yang di peroleh dari hasil peredaran Narkoba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka sekunder. Penelitian normatif biasanya disebut juga penelitian kepustakaan.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Pembentukan BNN ini didasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Salah satu tugas BNN adalah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui kewenangan penyidikan. Selain berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, BNN juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana narkoba. Landasan hukum yang dapat digunakan oleh penyidik BNN dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2010 adalah ketentuan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. sedangkan untuk penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009.
2. Beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana narkoba adalah penuntut umum baik untuk tindak pidana pencucian uang yang terdapat di dalam UU No. 35 tahun 2009 maupun tindak pidana pencucian uang yang terdapat di dalam UU No. 8 Tahun 2010. Sedangkan terdakwa dibebani dengan pembuktian atas asal usul harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana narkoba baik jika disangka melanggar Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 maupun melanggar Pasal 3, Pasal 4 atau Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010. Dalam proses

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini sebagai perwujudan dari peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena jika tindak pidana asalnya harus dibuktikan secara proses peradilan tersendiri, maka akan menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana transnasional dan terorganisir.

**SEFF, HANA SAMIYYA. 2025. PEMBUKTIAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL.** Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 100 halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Pembuktian, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang, Badan Narkotika Nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan BNN dalam mengusut dan membuktikan harta hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan pembuktian terhadap harta terdakwa tindak pidana pencucian uang yang di peroleh dari hasil peredaran Narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka sekunder. Penelitian normatif biasanya disebut juga penelitian kepustakaan.

Dari penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya bahwa: **Pertama** Selain berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, BNN juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana narkotika. Landasan hukum yang dapat digunakan oleh penyidik BNN dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2010 adalah ketentuan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. sedangkan untuk penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009. **Kedua**, Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini sebagai perwujudan dari peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena jika tindak pidana asalnya harus dibuktikan secara proses peradilan tersendiri, maka akan menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana transnasional dan teroraganisir.

**SEFF, HANA SAMIYYA. 2025. ASSET TRACING AND PROOF OF PROCEEDS OF NARCOTICS CRIMES IN MONEY LAUNDERING OFFENSES BY THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF INDONESIA.** Masters Of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** and Advisor II: **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** 100 Pages.

### **ABSTRACT**

*Keywords: Proof, Narcotics Crime, Money Laundering, National Narcotics Agency*

*The purpose of this research is to analyze the authority of the National Narcotics Agency (BNN) in investigating and proving assets derived from money laundering offenses originating from narcotics crimes, as well as the evidentiary process concerning the defendant's assets obtained through the distribution of narcotics.*

*The type of research used in this study is normative legal research, which is a method of legal writing based on secondary data sources or secondary legal materials. Normative research is also commonly referred to as library research.*

***This research reveals the following findings: First,** in addition to having the authority to investigate narcotics crimes, the National Narcotics Agency (BNN) is also authorized to investigate money laundering offenses where the predicate crime is a narcotics offense. The legal basis for BNN investigators to conduct investigations into money laundering offenses as regulated under Articles 3, 4, and 5 in conjunction with Article 2 paragraph (1) letter c of Law No. 8 of 2010 is Article 74 of Law No. 8 of 2010. Meanwhile, for investigations into money laundering offenses as stipulated in Article 137 of Law No. 35 of 2009, the legal basis is Article 71 of Law No. 35 of 2009.*

***Second,** in the investigative process conducted by BNN investigators, proving the occurrence of money laundering does not require prior proof of the predicate offense. This reflects the principle of a judicial process that is swift, simple, and low-cost. Requiring a separate legal proceeding to prove the predicate crime would hinder the enforcement of money laundering laws, particularly considering that such offenses are often transnational and organized in nature.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Bismillahirrahmanirrahim.* Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya tulis berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul **"PEMBUKTIAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL"**. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Alm Bapa, Abi, Umi, Umi Helda, Suami, Anak, Kakak-Adik dan seluruh keluarga yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Tanpa Kalian, penulis tidak akan pernah berada di tempat sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah Kalian berikan kepada penulis. Penulis tak akan sanggup membalas jasa-jasa mereka selama ini, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga penulis;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Yang terhormat Bapak (Alm) Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H. , Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. , Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, masukan dan arahan pada Penelitian Tesis ini;
4. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum dan Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;

5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Seluruh Staff Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
7. Kepada sahabat penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
8. Serta Pimpinan dan Keluarga Besar Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pimpinan dan Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis membuat tesis

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juli 2025

Hormat Penulis,

HANA SAMIYYA SEFF, S.H.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masala .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	10
	C. Keaslian Penelitian .....	10
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
	E. Tinjauan Pustaka .....	12
	1. Teori Kepastian Hukum .....	12
	2. Teori Pembuktian .....	15
	3. Badan Narkotika Nasional sebagai Penyidik .....	25
	4. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang .....	30
	5. Konsep Tindak Pidana Narkotika.....	35
	F. Metode Penelitian .....	42
	G. Sistematika Penulisan .....	46
BAB II	KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENGUSUT DAN MEMBUKTIKAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI	

	TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....	48
	A. Dasar Pemikiran Diberikannya Kewenangan Kepada BNN Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	48
	B. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh BNN Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika	64
BAB III	PEMBUKTIAN TERHADAP HARTA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DI PEROLEH DARI HASIL PEREDARAN NARKOTIKA .....	73
	A. Beban Pembuktian Terhadap Harta Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Narkotika Sebagai <i>Predicate Crime</i> .....	73
	B. Proses Pembuktian Harta Hasil Tindak Pidana Narkotika Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh BNN .....	84
BAB IV	PENUTUP .....	98
	A. Kesimpulan .....	98
	B. Saran .....	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

	Halaman
A. Tabel 1 Jumlah Barang Bukti Narkotika Disita Tahun 2024.....	3
B. Tabel 2 Jumlah Kasus Narkoba berdasarkan Wilayah 10 Besar pada Tahun 2022 .....	4
C. Tabel 3 Keaslian Penelitian .....	10